

HAM Masa Pandemi Covid-19

by Wilma Silalahi

Submission date: 16-Jun-2020 03:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 1344743816

File name: HAM_Masa_Pandemi_Covid-19.doc (267.5K)

Word count: 5576

Character count: 38126

PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA DI MASA PANDEMI COVID-19

Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H., Panitera Pengganti
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Ikatan
Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas
Diponegoro, E-mail: silalahiwilma@gmail.com;
wilma@mkri.id

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang merdeka, setiap negara harus dapat menciptakan tujuan bernegara. Tidak ada alasan apapun untuk tidak memberikan keadilan dan kebahagiaan kepada warga negaranya, termasuk alasan adanya peperangan, bencana alam, bencana nonalam, kegentingan memaksa, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan timbulnya pelanggaran hak asasi manusia.¹ Situasi sedang dihadapi negara-negara saat ini, dengan mewabahnya Coronavirus Disease (Covid-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2)² merupakan suatu jenis penyakit yang menyerang sistem pernapasan dan dapat mengakibatkan infeksi, pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019,³ yang penularannya sangat cepat dan telah menyebar ke

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, selanjutnya disebut UU 39/1999).

² World Health Organization, *Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it*, [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it), diakses 18 Juni 2020.

³ World Health Organization, *This Statement is updated on an ongoing basis, in response to evolving events and common media queries*, <https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19>, diakses 18 Juni 2020.

hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam hitungan beberapa bulan.⁴ Pandemi covid-19 telah membatasi kebebasan individu di seluruh penjuru dunia. Kepentingan untuk tetap mempertahankan dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi sebagai pijakan untuk membangun peradaban berbangsa dan bernegara tidak boleh melemah, bahkan sebaliknya harus semakin kuat dijunjung dan ditegakkan.⁵

Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶ Setiap warga negara memiliki HAM yang sama tanpa

ii' diskriminasi serta tetap harus memenuhi kewajiban-kewajibannya. Negara mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan,

⁴ *Viris Corona*, <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses 14 Juni 2020.

⁵ *Mengurai Pelanggaran HAM di Masa Pandemi Covid-19*, <http://lbhmakassar.org/publikasi/opini/mengurai-pelanggaran-ham-di-masa-pandemi-covid-19/>, diakses 3 Juni 2020.

⁶ Pasal 1 angka 1 UU 39/1999.

serta keadilan. Oleh karena itu, setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Selain itu, negara juga menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Dengan uraian HAM tersebut di atas, menjadi tugas negara dalam menjaga dan melindungi serta menegakkan HAM setiap warga negaranya pada situasi dan kondisi apapun tanpa adanya diskriminasi. Pada masa saat ini yaitu dengan berjangkitnya wabah pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia dan merupakan masalah global yang membatasi ruang gerak dan aktivitas manusia, tidak menyebabk^{an} HAM, nilai-nilai keadilan, dan demokrasi melemah dan terganggu. Untuk itu sangat dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak agar semakin kuat dan menjunjung HAM, keadilan, dan nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tugas dan kewajiban utama negara di tengah kond^{isi} pandemi covid-19 saat

ini menjadi semakin berat, karena deng^{an} wabah yang tidak dapat dilihat dengan mata, serta dapat menyerang siapapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, suku, agama, bangsa, golongan, status sosial, usia, kedudukan, dan lainnya, negara wajib memberikan perlindungan terhadap warganya dari ancaman infeksi covid-19 ini serta hak terhadap kesehatan dan hak-hak

dasar lainnya yang

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, selanjutnya disebut UU 39/1999.

dibutuhkan oleh semua warga negara dengan prinsip non diskriminasi, partisipatif, pemberdayaan, dan akuntabel.⁴

2 RUMUSAN MASALAH

Masyarakat dunia sedang dilanda krisis global yang tidak ada seorang pun yang tidak terjangkit apabila tidak mengikuti protokol kesehatan pandemi covid-19. Pandemi covid-19 ini menjadi masalah yang benar-benar tidak dapat dianggap sepele karena menyangkut dan mengganggu semua sektor kehidupan manusia, terutama masalah kesehatan dan ekonomi. Dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di tengah pandemi covid-19 ini, pemerintah tetap harus mengutamakan hak asasi manusia terutama hak atas hidup yang dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, jaminan hak atas hidup yang dijamin negara, warga negara bersama dengan negara dalam hal ini pemerintah bersama jajarannya) seharusnya dapat mengatasi pandemi covid-19 dengan aman dan tertib tanpa adanya pelanggaran terhadap HAM.

Untuk itu, yang menjadi permasalahan yang menarik dalam tulisan ini adalah bagaimana penguatan hak asasi manusia di masa pandemi covid-19? Isu ini menjadi menarik, tak kala di tengah pandemi covid-19 berpotensi terjadi masalah pelanggaran hak asasi manusia. Semua warga negara di seluruh dunia sedang berperang melawan virus corona. Apakah masih pantas apabila negara tidak dapat memberikan jaminan pemenuhan hak asasi

manusia? Oleh karena itu, negara harus <jwjat berkomitmen dalam emberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia ftltengah pandemi covid-19 ini.

^mDi tengah pandemi covid-19 ini, tidak sedikit sarjana yang berpendapat bahwa cerjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara melalui jajarannya. Oleh k^{fj}na itu, sangat perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam apakah benar pada masa pandemi covid-19 saat ini terjadi pelanggaran HAM.

Tulisan sederhana ini tidak bermaksud untuk menjustifikasi keberadaan dan peranan negara dalam memerangi pandemi covid-19, tapi hendak memberi pilihan sudut pandang lain, meskipun tidak dapat dihindari pikiran-pikiran yang beririsan satu sama lain. Dalam tulisan ini akan

⁴ Mengurai Pelanggaran HAM di Masa Pandemi Covid-19, ...Op. Cit.

dilakukan kajian untuk mengetahui bagaimana segi hukum terhadap implikasi

penguatan hak asasi manusia di masa pandemi covid-19.

Dengan demikian, kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma *post-positivisme*, bahwa perlindungan hukum terutama terhadap hak asasi manusia di masa pandemi covid-19 memiliki peranan penting.

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif⁵ atau menurut Wignjosoebroto adalah

penelitian doktrinal,⁶ yaitu kajian yang menggunakan legis positivis, yang

menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu dalam konsepsi ini dipandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebut perspektif ini adalah melihat hukum sebagai suatu peraturan-peraturan yang abstrak, perhatiannya akan tertuju pada lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang dapat dibicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan tersebut. Pemusatannya akan membawa pada metode yang normatif, dan sesuai dengan pembahasannya yang analisis, sehingga metode ini disebut normatif analisis.⁷

3. PEMBAHASAN

HAM sebagai hak dasar memiliki karakter universal dan internasional serta *good governance*. Artinya, berlaku secara umum tanpa diskriminasi dan berlaku di seluruh negara-negara yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik.⁸ Mas HAM ini sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu, dapat dilihat pada masa perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman nabi Musa, yang didorong oleh

kesadaran untuk membela keadilan dalam rangka penegakan HAM.⁹ Dengan

⁵ Soe1jono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 15.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 42.

⁷ Soe1jono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 67-68.

⁸ Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nujnong Prajarto, *Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Menuju 11 Democratic Governances*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 8, Maret 2005, hal. 21-28.

⁹ Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis*.

demikian, sesuai dengan Ketetapan III¹ Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 (MPR-RI Nomor
XVII/MPR/1998), hak asasi adalah hak dasar yang melekat
pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal, dan abadi
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk
menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan,
perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak
boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.

III Berbicara mengenai HAM tidak terlepas dengan kebutuhan utama
manusia.
Masalah HAM ditinjau dari hukum internasional menyangkut 2 (dua)
aspek, yaitu: 10

a
I. Pelaksanaan HAM di masa sengketa bersenjata (perang), diatur dalam:

a. Hukum perang tidak tertulis atau hukum kebiasaan
perang, yang memuat 3 (tiga) prinsip:

1. ^a *Military Necessity Principle*, yaitu prinsip bahwa pihak yang
berperang

dibenarkan memakai tiap jumlah dan macam
kekuatan yang dibutuhkan

untuk melaksanakan tujuan yaitu
menundukkan lawan.

2. *Humanity Principle*, yaitu penggunaan tingkatan kekerasan tidak
dijijinkan

lebih dari apa yang dibutuhkan untuk
menundukkan lawan.

3. *Chivalry Principle* atau prinsip kesatria, yaitu
membatasi tingkatan pemakaian kekerasan dalam
menyerang, bertahan, dan menentukan menyerah,
serta saling menghormati.

b. Hukum perang tertulis

I. Hukum Den Haag

Menurut Jean Pictet, hukum Den Haag terdiri atas 3

(tiga) prinsip, yaitu pihak yang berperang menempatkan non kombatan berada di luar wilayah perang dan menghadirkan diri melakukan serangan terhadap non kombatan. Serangan dianggap sah apabila ditunjukkan kepada objek- objek sipil dari serangan. Ketiga penggunaan senjata masal yang mungkin mengakibatkan kekurangan yang berlebihan dilarang.

2. Hukum Janewa atau hukum perlindungan terhadap korban perang/hukum

*humaint
ed.*

to *Ibid.*

Hukum ini mengatur perlindungan terhadap korban yang timbul karena adanya perang dan juga terhadap para tawanan perang (kombatan). Perlindungan terhadap korban perang dipelopori oleh Henry Dunan dengan terbentuknya Palang Merah Sedunia.

2. Pelaksanaan HAM di masa damai, yang diatur dalam *International Bill of Human Right*, yang berisi:
 - a. *The Universal Declaration of Human Right* yang terdiri dari 5 (lima) prinsip, yaitu:
 1. . Prinsip tidak dapat diganggu gugat, bahwa setiap individu mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya, integritasnya baik fisik maupun moral, dan atribut-atribut yang tidak dapat dipisahkan dari personalitasnya dan tujuh prinsip penerapan).
 2. Prinsip Non Diskriminasi, bahwa setiap individu harus diperlakukan sama tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, kekayaan, politik, agama, atau yang lainnya.
 3. Prinsip keamanan, bahwa setiap orang berhak terjamin keamanan pribadinya.
 4. Prinsip kemerdekaan , bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kebebasan individualismenya.
 5. Prinsip kesejahteraan sosial, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kondisi

kehidupan yang menyenangkan.

b. Tiga instrumen perjanjian

1. *The International Covenant on Civil and Political Right.*
2. *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right.*
3. *The Optional Protocol The International Covenant on Civil and Political Right.*

Dengan adanya tiga perjanjian tersebut maka terlaksananya HAM lebih kuat. Dalam *International Bill of Human Right* tidak hanya melihat secara moral tetapi juga mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasi perjanjian ini.

Hak Asasi Manusia di Indonesia

Perjuangan menegakkan HAM sudah dimulai sejak adanya penjajahan di Indonesia. Perjuangan ini tidak semata-mata hanya perlawanan mengusir penjajah, namun lebih jauh dari itu pada dasarnya juga merupakan perjuangan untuk menegakkan HAM. Indonesia mengalami penjajahan berabad-abad lamanya. Pada masa itu banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi, seperti penculikan, kerja paksa, pembantaian, penyiksaan, penindasan, kesewenang-wenangan yang merupakan fenomena umum. Tidak ada kebebasan, keadilan, perasaan rasa aman, terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap manusia dan kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan penjajah, dan lain sebagainya. Pada masa penjajahan Belanda masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 3 (tiga) strata sosial. Perbedaan kelas-kelas dalam masyarakat ini mempunyai implikasi yang luas. Ada diskriminasi di segala bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan hukum. Ketiga strata sosial itu adalah: masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, masyarakat Timut Asing (China, India, Arab) sebagai kelas kedua, dan masyarakat Irlander/pribumi sebagai masyarakat kelas tiga. Perlakuan manusia yang didasarkan pada diskriminasi inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang sederajat. Kondisi semacam ini mendorong tokoh-tokoh pejuang untuk mengangkat senjata.¹¹

Dalam UU 39/1999, hak-hak yang diatur antara lain.

m
- hak untuk

hidu¹;

- hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;¹³
- hak mengembangkan diri.¹

II
Ibi
d.

m

¹² Negara menjamin hak untuk hidup, antara lain: (1) mempertahankan hidup dan meningkatkan kehidupannya; (2) hak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; (3) hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

¹³ Negara menjamin hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu hak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangfJdangan.

¹⁴ Negara menjamin terhadap setiaifJ>rang atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secant layak, hak untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Selain itu, setiap warga negara juga berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

hak memperoleh keadilan;¹⁵

hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani;¹⁶

teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia. Selanjutnya, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Juga hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Setiap orang juga berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan yang baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

¹⁵ Negara menjamin terhadap setiap orang atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan

berkembang secara layak, hak untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Selain itu, setiap warga negara juga berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia. Selanjutnya, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Juga hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Setiap orang juga berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan yang baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Negara juga menjamin bahwa setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan

dengan mengajukan permohonan, raduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, data maupun administrasi serta diadili melalui proses radilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

¹⁶ Negara menjamin bahwa tidak seorangpun dapat diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, merupakan perbuatan yang dilarang.

Selain itu, setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Negara juga menjamin bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Juga dalam hak politik, setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Negara juga memberikan kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Setiap orang bebas berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai diberikan oleh negara. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lain untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilindungi oleh negara.

Selain itu, setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya. Sehingga, setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta

ajib 1nelaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai
dengan ketentu-aturan.

hak rasa aman;¹

hak atas kesejahteraan;¹⁸

hak turut serta dalam pemerintahan.⁹

perundang-undangan. Negara juga menjamin warga negaranya untuk cara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-

undangan.

¹⁷ Negara menjamin bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik

dari negara lain. Hak tersebut tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu setiap orang juga berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, tempat kediaman, tidak boleh menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah tanpa seizin orang yang mendiaminya, kecuali dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Negara juga menjamin setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana pun berada. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Selain itu, kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang juga berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya, berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa, tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang, serta berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajibannya.

sar manusia.

¹⁸ Negara menjamin bahwa setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak dan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berusaha atas syarat-syarat ketenakerjaan yang adil. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Selain itu setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihindari untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Negara juga menjamin hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak, hak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan

berkeadilan
negara.

¹⁹ Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap warga negara berhak

turut

hak wanita;²⁰

hak anak;²¹

Dalam Penjelasan UU 39/1999, posisi hukum UU tersebut merupakan payung hukum dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang HAM. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas HAM dikenakan sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pengaturan mengenai HAM telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai i dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Selain itu, UU 39/1999 mengatur mengenai HAM yang ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak politik, hak-hak sipil dan politik, instrumen internasional lain yang mengatur mengenai HAM. Materi Undang-Undang ini tentu

serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilih dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, setiap orang berhak sendiri melakukan bersama-sama berhak mengajukan dan permohonan ngaduan, dan/atau lisan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

²⁰ Dalam sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan

anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. Selain itu seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Negara juga memberikan jaminan bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, hak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya

Wanita yang telah dewasa dan/atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya. Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. Setelah putus perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

²¹ Negara menjamin setiap anak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

m
saja harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan

hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²²

EJ
Pelanggaran terhadap HAM menurut UU 39/1999 adalah merupakan setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, melanggar, meniadakan, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat

m
Hak asasi manusia di Amerika Serikat²³ secara hukum dilindungi oleh Konstitusi Amerika Serikat²⁴ dan amendemeni-amendemennya²⁵,²⁶ disepakati melalui traktat dan ditetapkan secara legislatif melalui Kongres badan perundang-undangan negara bagian, dan lebisit (referendum negara bagian). Pengadilan federal di Amerika Serikat memiliki yurisdiksi atas hukum hak asasi internasional sebagai pertanyaan federal, yang terjadi berdasarkan hukum internasional yang merupakan bagian dari hukum Amerika Serikat.²⁷

The China Society for Human Rights Studies (CSHRS) menyatakan bahwa respons pemerintah Amerika Serikat (AS) yang mementingkan diri sendiri, pandangan pendek, tidak efisien, dan tidak bertanggung jawab terhadap pandemi covid-19, telah menyebabkan tragedi di negara tersebut. Tercatat sekitar 2 juta orang AS terinfeksi virus

corona dan lebih dari 110.000 (seratus sepuluh) orang meninggal.

Menurut CSHRS, hal ini terjadi karena hubungan di AS, misalnya, masyarakat yang

²² Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, *Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Amara Hukum Progresif dan Hukinn Positif*, hal 76_

²³ *Hak asasi manusia di Amerika Serikat*, [https://www.wikiwand.com/id/Hak asasi manusia di Amerika Serikat#/citenote2](https://www.wikiwand.com/id/Hak_asasi_manusia_di_Amerika_Serikat#/citenote2), di upload Jumat, 12 Juni 2020, pukul 15.40 WIB.

²⁴ Konstitusi Amerika Serikat, [https://www.wikiwand.com/id/Konstitusi Amerika Serikat](https://www.wikiwand.com/id/Konstitusi_Amerika_Serikat), di upload Jumat, 12 Juni 2020, pukul 15.23 WIB.

²⁵ *Journal of the House of Representatives of the United States, 1789-1793, Friday, August 21, 1789*, him. 8.

²⁶ "The Bill of Rights: A Brief History". *Aclu.org*. March 4, 2002. Diakses tanggal December 10, 2011.

²⁷ Schneebaum, Steven M. (Summer, 1998). "Human rights in the United States courts: The role of lawyers". *Washington & Lee Law Review*. Diakses tanggal 2009-06-10.

terpecah belah, polarisasi antara si. ya dan si rniskin, diskriminasi rasial, dan perlindungan yang tidak memadai terhadap hak-hak dan kepentingan kelompok-kelompok rentan. Hal ini mengakibatkan bencana HAM yang serius, karena pemerintah AS dianggap telah mengabaikan peringatan pandemi, memprioritaskan kepentingan modal rlan mempolitisasi 11paya anti-panrlemi rlalam merespons wahah corona. Bencana global ini menurut CSHRS, dipakai oleh beberapa politisi AS sebagai senjata untuk menyerang lawan-lawan politiknya, yang dipandang sebagai peluang untuk merebut kekuasaan dan kepentingan partisan, dan memprioritaskan respon pasar modal. Pelanggaran HAM yang dianggap dilakukan oleh pemerintah AS, karena adanya kepentingan-kepentingan di atas, sehingga pemerintah AS dianggap gagal memberikan peringatan yang efektif kepada publik dan gaga! mempersiapkan diri untuk konsumsi potensial sumber daya medis yang disebabkan oleh pandemi, sehingga membawa orang-orang AS ke jurang infeksi dan kematian.²⁸

Perrrw han terhadap hak atas kesehatan di masa pandemi covid-19 merupakan salah satu pentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia . Negara (baik pusat maupun daerah) menjamin pemenuhan hak standar tertinggi kesehatan jasmani dan rohani yang harus dinikmati oleh setiap orang, termasuk anggaran, fasilitas infrtliuktur, dan sumberdaya manusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (!) Kovenan Internasional HakI1ak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on*

Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Ekonorni, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lem 'In Negara Republik Indonesia Nomor 4557. Pelaksanaan hak di atas, haruslah memenuhi 4 (empat) prinsip, yaitu: (1) ketersediaan; (2) aksesibilitas; (3) penerimaan; dan (4) kualitas. Pelanggaran terhadap salah satu dari keempat prinsip tersebut, merupakan bentuk pelanggaran HAM, dimana pemerintah dianggap telah lalai dan/atau abai terhadap kewajibannya [General Comment No. 14 (2000), Geneva, 25 April-12 May 2000].²⁹

²⁸ *I.SM China sebut pandemic corona memperbesar krisis HAM di Amerika Serikat*,
<https://internasional.kontan.co.id/news/lsm-china-sebut-pandemi-corona-memperbesar-krisis-ham-di-amerika-serikat>
,di *upload* Jumat, 12 Juni 2020,pukul 14.12 WIB.

²⁹ Mengurai Pelanggaran HAM di Masa Pandemi Covid- 19, ...*Op. Cit.*

Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Di tengah pandemi covid-19, potensi pelanggaran HAM sangat besar terjadi.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Ali

Rahab, menjelaskan bahwa dalam masa pandemi covid-19 terjadi peristiwa yang berpotensi melanggar HAM, yaitu antara lain:³⁰ terkait penggunaan kekuatan berlebih yang diduga dilakukan oleh aparat Polri, tindak kekerasan,³¹ pembatasan hak dengan ancaman, penahanan sewenang-wenang, dugaan kriminalisasi dan penangkapan terhadap sejumlah orang saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikeluarkan sejak tanggal 31 Maret 2020 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487.³² Oleh karena itu Komnas HAM menginginkan agar pemerintah melakukan tindakan dengan menghindari tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* maupun penggunaan kekuatan berlebih *excessive use of power* dalam menyikapi isu yang berkembang di masyarakat dengan tetap menjunjung HAM. Selain itu Komnas HAM juga mendesak Polri agar melakukan pemeriksaan secara profesional terhadap anggota Polri yang diduga melanggar HAM. Komnas HAM juga meminta agar pemerintah menjamin hak berekspresi dan berpendapat masyarakat

sebagai masukan bagi negara.³³

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Gueterres juga memperingatkan bahwa pandemi covid- 19 dapat beresiko menjadi krisis HAM , antara lain munculnya komunitas tertentu, pidato kebenciaan, penargetan kelompok rentan, dan risiko tanggapan keamanan yang merusak respon kesehatan, serta kesulitan yang berkelanjutan dan meningkatkan ketegangan, sehingga dapat

Komnas HAM. Ungkap 8 Peristiwa Berpotensi Langgar HAM Selama Pandemi Covid-19,
<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/29/12333661/komnas-ham-ungkap-8-peristiwa-berpotensi-langgar-ham-selama-pandemi-covid-19>, di *upload* Selasa, 2 Juni 2020, pukul 00.46 WIB.

³¹ Tindak kekerasan yang dianggap terjadi, antara lain penggunaan kekerasan saat melakukan pengamanan di Manggarai Barat, NTT , pembubaran rapat solidaritas korban terdampak covid-19 WALHI di Yogyakarta , pendataan aktivis kemanusiaan Jogja, penahanan tiga aktivis Kamisan Malang dengan alasan aksi melawan kapitalisme.

³² Dugaan kriminalisasi dan penangkapan terhadap peneliti kebijakan publik Ravi Patra dengan alasan menyebarkan pesan yang mengajak orang lain melakukan tindak kekerasan.

³³

Ibid

.

memprovokasi kesusdhan sipil tanpa memandang status dan jabatan. Oleh karena itu,

semua lapisan masyarakat harus mendapatkan penanganan yang adil dan merata.³⁴

HAM di Tengah Pandemi Covid-19

Negara dalam situasi bagaimanapun tetap harus mengutamakan dan memenuhi HAM, walaupun di tengah pandemi covid-19 saat ini. Pemerintah di setiap bidang semaksimal mungkin tetap harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak ada pelayanan yang terganggu akibat pandemi covid-19. Dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah mengacu kepada protokol kesehatan yang ditetapkan, misalnya dalam memenuhi pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Catatan Sipil, antara lain: (1) melaksanakan protokol kesehatan di tempat pelayanan; (2) mengubah pola kerja untuk tidak ke kantor dengan sistem piket; (3) mengutamakan pelayanan *online*; (4) mengamanatkan Kepala Dinas Dukcapil menghimbau masyarakat untuk menunda pengurusan dokumen kecuai yang sangat penting seperti untuk pengurusan BPJS dan rumah sakit. Namun terhadap pengurusan/pelayanan E-KTP tidak dapat dijalankan di masa pandemi covid-19, mengingat adanya kebutuhan kontak fisik yaitu pemindaian retina mata.³⁵

Negara dalam pandemi covid-19, tidak boleh mengorbankan HAM, tetapi mempunyai kewajiban dalam memenuhi, melindungi, dan menghargai HAM,

termasuk 1W hormatan terhadap prinsip demokrasi, walaupun dalam keadaan darurat kesehatan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat bahwa pelanggaran HAM selama pandemi covid-19 (Januari – April 2020),

antara
lain:³⁶

II
I. Hak atas Standar
Kesehatan Tertinggi

Pertengahan bulan Maret 2020, berdasarkan hasil pantauan KontraS ditemukan bahwa berbagai mmah sakit mjukan covid-19 memiliki sejumlah permasalahan

:w PBB Peringatkan Pandemi Cormia BERisiko Jadi Krisis HAM , Republik. Co.id, <https://republika.co.id/berita/q98ez3382/pbb-peringatkan-pandemi-corona-berisiko-jadi-krisis-ham> , di upload, Minggu , 14 Juni 2020, 17.03 WIB.

Iflapat Daring Forum Koordinasi Pemenuhan Hak Anak Atas Kepemilikan Akta Kelahiran. di Masa Pandemi Covid-19, [iitt0://ham.go.id/Q020/04/30/rapat-daring-forum-koordinasi-pemenuhan-hak-anak-atas-keoemilikan-akta-kelahiran-di-masa-pandemi-covid-19/](https://ham.go.id/Q020/04/30/rapat-daring-forum-koordinasi-pemenuhan-hak-anak-atas-keoemilikan-akta-kelahiran-di-masa-pandemi-covid-19/) , di upload Selasa, 9 Juni 2020, pukul 17 WIB.

II
³⁶ Wabah Covid-19 Bukan Alasan untuk Mengorbankan HAM dan Demokrasi , Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan , KontraS , <https://kontras.org/2020/05/11/15985/> , di upload Selasa, 9 Juni 2020, pukul 13.12 WIB.

seperti akses informasi yang minim, kekurangan tenaga medis, kekurangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan, dan tidak ada prosedur khusus untuk pasien yang ingin melakukan tes covid-19, minimnya layanan test PCR karena terbatasnya penyelenggaraan dan akses yang tersedia. Akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari HAM secara keseluruhan.³⁷ Prinsip dasar terhadap pemenuhan hak atas kesehatan berdasarkan General Comment Nomor 14 Tahun 2000, negara wajib memperhatikan ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas atas layanan kesehatan kepada masyarakat. Persiapan dan penanganan yang minim dari negara berdampak pada tidak terkontrolnya angka penyebaran, penularan, serta penanganan covid-19 di masyarakat.

2. Hak atas informasi

Informasi yang valid, terpercaya, dan terus diperbaharui mengenai situasi pandemi serta penanganannya wajib dipenuhi dan diberikan kepada publik tanpa terkecuali. Hal itu sangat penting karena ketika ketidakpastian vaksin, keselamatan warga tergantung pada informasi tentang upaya pencegahan dan pengendalian perilaku individu. Namun, pada awal penyebaran covid-19, pemerintah justru melakukan hal yang sebaliknya. Keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) melalui operasi senyap, penyampaian informasi yang tidak utuh, penyangkalan dan inkonsistensi pernyataan dan informasi para elit politik

dan pejabat negara terhadap kerentanan dan penanganan kedaruratan covid-19 di Indonesia justru memperburuk krisis dan menimbulkan ketidakpastian, serta ketidakjelasan penanganan krisis.

Menurut KontraS, hingga Maret, pemerintah terus menutupi dan memonopoli informasi mengenai sebaran daerah merah yang menyulitkan tidak hanya publik tapi juga pemerintah daerah untuk mengambil tindakan pencegahan yang efektif dan memadai. Ketertutupan dan penyangkalan atas informasi, justru telah memberikan sinyal dan arah yang keliru untuk publik, menurunkan kewaspadaan yang bisa berakibat pada perluasan penularan wabah dan memperparah bencana. Sejumlah kasus yang membahayakan kesehatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan dampak dari tidak terpenuhinya hak atas informasi

³⁷ -a Pasal 12 Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

diantaranya prosedur penggunaan disinfektan, penggunaan obat-obatan dan suplemen yang tidak disarankan, pelanggaran privasi hingga praktik diskriminasi seperti penolakan pemakaman jenazah yang terpapar covid-19.

Sehingga, hal tersebut bertolak belakang dengan kewajiban menyampaikan informasi dari sejumlah peramran seperti Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara 'Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 (selanjutnya disebut UU Kesehatan), yang menyatakan bahwa Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu singkat, serta Pasal 9 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 (selanjutnya disebut UU 14/2008), Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558, dan Pasal 14 UU 39/ 1999, yang intinya merupakan jaminan hak terhadap setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi .

3. Hak atas *fair trial*

Menurut data yang berhasil dihimpun oleh KontraS bahwa dalam kurun waktu 5

Maret-21 April 2020, terdapat 93 (sembilan puluh tiga) peristiwa penindakan oleh aparat berkaitan dengan ancaman kebebasan sipil selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sejumlah peristiwa seperti penangkapan sewenang-wenang (17 kasus), penangkapan dengan tuduhan penghinaan pejabat negara (8 kasus) dan penanganan *hoax* (41 kasus), problem akses terhadap bantuan hukum pada pendampingan kasus seperti dalam kasus kelompok anarko dan Rasio Patra menunjukkan kesewenangan aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum.

Penerapan PSBB, khususnya yang terkait dengan pembatasan berkumpul,

seharusnya mengacu pada aturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan penetapan dari Menteri Kesehatan berdasarkan permohonan dari Kepala Daerah, sehingga tidak serta merta dengan dalil PSBB yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, rlijarliken alat rlan tafsir sernmpa iian oleh aparnt keamanan 11nt11k melakukan tindakan pembubaran. Di lapangan, wilayah yang belum menerapkan status PSBB yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, oleh aparat keamanan dengan tindakan yang sewenang-wenang melakukan aksi-aksi pembubaran, hal ini bertentangan dengan jaminan hak kebebasan berkumpul, dimana hak kebebasan berkumpul dijamin oleh undang-undang dan dapat dibatasi sesuai dengan standar hukum dan HAM. Sehingga sudah sepatutnya aparat penegak hukum di lapangan dan di daerah-daerah harus memahami bahwa pembubaran hak atas berkumpul belum dapat dilakukan sebelum adanya penetapan status PSBB yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

Selain itu, tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat keamanan, menurut KontraS, tindakan-tindakan tersebut justru bertolak belakang dengan komitmen pemerintah dalam mencegah penyebaran virus covid-19 di lingkungan penahanan, seperti halnya regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian

Hukum dan HAM dalam bentuk asimilasi terhadap

sejumlah

tahanan.

D
4. Hak atas kebebasan berekspresi

Kemerdekaan berekspresi merupakan salah satu hak yang fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM. Pada saat penanganan covid-19, **ingan** keluarnya Surat Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor ST/IIIOO/IV/HUK.7.1.2020 Tahun 2020, terdapat 41 (empat puluh satu) kasus penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh menyampaikan penghinaan terhadap pejabat negara atau menyebarkan berita bohong. Hal tersebut menjadi pelanggaran HAM jika dilakukan dalam konteks mengkritik, mempertanyakan, dan menyampaikan keluhan mengenai cara-cara pemerintah dalam menangani pandemi. Ekspresi, dengan segala bentuknya yang disampaikan oleh warga negara untuk mengkritik cara-cara pemerintah dalam menangani covid-19 adalah sah dan dilindungi hukum. Kendati kebebasan berekspresi adalah aspek yang dapat dibatasi, namun

pembatasannya perlu dilaleukan secara cermat dan terukur oleh negara. Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan aspek krusial yang aplikasinya harus dilindungi oleh negara, sesuai dengan Pasal 19 Kovenan Hak Sipil sebagaimana telah diadopsi substansinya dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan turnmmnya cfalam Pasal 21IfIJ 19/1999.

5. Hale untuk bebas dari diskriminasi dan stigmatisasi

Pandemi covid-19 menghasilkan gelombang stigma dan diskriminasi pada kelompok tertentu, salah satunya tenaga kesehatan. Mereka mendapat stigma negatif dari masyarakat sebagai *carrier virus* karena pekerjaannya sehari-hari mengandung resiko tinggi untuk terpapar virus. Hal ini terlihat dari peristiwa perawat yang diusir dari tempat tinggalnya,³⁸ tenaga kesehatan yang ditolak oleh

tetangganya,³⁹ hingga penolakan pemaleaman jenazah seorang perawat di

Semarang.⁴⁰ Stigmatisasi tersebut lahir akibat penyebaran informasi yang dilaleukan pemerintah tidale aleurat dan parsial sehingga mengaleibatkan publik menerima infnrmasi ti<lak 11t11h clan mengamhil sikap sen<liri yang kelirn .Hal ini kembali menegaskan dampak dari pelanggaran hak atas informasi terhadap dimensi hale lainnya .

Pandemi covid-19 merupalean ujian bagi masyaraleat, pemerintah, komunitas, dan individu. Penghormatan terhadap HAM di seluruh spektrum, termasuk hak ekonomi, sosial, budaya, serta sipil dan politik, akan menjadi

fundamental bagi keberhasilan respons kesehatan masyarakat dan pemulihan dari pandemi. Pandemi covid-19 tidak boleh dan tidak bisa menjadi alasan bagi setiap negara untuk membuat kebijakan yang bersifat represif dan melanggar HAM. Sebaliknya, hal tersebut seharusnya menjadi evaluasi untuk kembali melihat peristiwa covid-19 sebagai isu kesehatan publik yang berdampak pada isu kesejahteraan sosial. Terlebih lagi, dalam mengeluarkan kebijakan, negara harus berpikir panjang mengenai dampaknya jangka

-a
 83 Perawat RSUD Bung Karno Solo Diusir dari Indeks,
<https://regional.kompas.com/read/2020/04/27/16500591/3-oerawat-rsud-bung-karno-solo-diusir-dari-indeks?page=all>, di upload Selasa, 9 Juni 2020, pukul 14.42 WIB.

8 Kronologis Dokter dan Perawat Pasien Virus Corona Ditolak Tetangga,
<https://www.suara.com/news/2020/03/25/152418/kronologis-dokter-dan-oerawat-pasien-virus-corona-tetangga>, di upload Selasa, 9 Juni 2020, pukul 14.46 WIB.

8 Kisah Pilu dari Penolakan Jenazah Perawat Corona di Semarang,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200410174518-20-492451/kisah-pilu-dari-penolakan-jenazah-perawat-corona-di-semarang>, di upload Selasa, 9 Juni 2020, pukul 14.49 WIB.

panjang terhadap kebebasan sipil di masyarakat pasca pandemi usai, sebab ancaman

yang nyata ialah virus bukan warga negara.⁴¹

Dampak pandemi covid-19 terhadap HAM, menurut Amnesty International Indonesia terdapat 4 (empat) HAM yang mengalami dampaknya, antara lain:⁴²

I. Hak atas kesehatan

Pasal 12 ayat (2) huruf d ICESCR serta Paragraf 12 b Komentar Umum No. 14¹¹

mengenai Pasal 12 ICESCR, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557,

negara wajib mengupayakan perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan [Industri, pencegahan, pengobatan, dan kendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, serta pencipta kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis.

Selain itu Pasal 4 UU Kesehatan serta Pasal 9 ayat (3) UU 39/1999 menjamin hak atas kesehatan.

2. Hak atas informasi

Dalam Pasal 19 ayat (2) CCPR serta Paragraf 18 Komentar Umum No. 34¹¹

terhadap Pasal 19 ICCPR,

negara wajib menjamin hak setiap orang untuk

mencari dan menerima informasi termasuk informasi yang

dimiliki badan publik. Selain itu, negara juga wajib menjamin aksesibilitas terhadap informasi kesehatan sesuai Pasal 1 ayat (1) CESC dan Paragraf 12 b Komentar Umum No. 14 terhadap Pasal 12 ICESCR. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak, termasuk informasi terkait epidemik dan wabah, juga wajib diumumkan oleh badan publik yang memiliki kewenangan, sesuai dengan asal 12 Peraturan

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik.
Informasi

⁴¹ *Wabah Covid-19, Bukan Alasan untuk Mengorbankan HAM dan Demokrasi, ...Op. Cit.*

⁴² *Covid-19 dan Hak Asasi Manusia*, <https://www.amnesty.id/covid-19-dan-hak-asasi-manusia/>, diupload, Jumat, 12 Juli 2020, pukul 16.02 WIB.

Pasal 154^a ayat (1) UU Kesehatan mengatur bahwa, Pemerintah punya kewajiban

untuk menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan. Keterbukaan informasi ini penting < dan < lihat oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama oleh para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam penanganan wabah. Keterlambatan dan rendahnya transparansi informasi terkait penanganan covid-19 bisa membahayakan kesehatan, karena masyarakat dan tenaga kesehatan menjadi tidak bisa mengambil langkah pencegahan yang maksimal.

3. Hak atas Privasi

Wabah covid-19 juga mengancam hak atas privasi.

Dalam sejumlah laporan media, dua pasien pertama positif corona merasa tertekan karena pemberitaan media yang massif tentang lokasi tempat tinggal mereka yang disampaikan oleh pejabat publik. Belum lagi, dampak dari pemberitaan itu turut memengaruhi lingkungan ter<lekat mereka sepej keluarga, teman, < dan tetangga

. Sementara, Pasal 17 ICCPR dan UU 14/2008, telah

menjalin informasi dan hak-hak pribadi. Adapun

pengecualian untuk dibuka dapat diberikan apabila

terkait dengan

riwayat, kondisi anggota keluarga, perawatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. Dengan demikian, pengungkapan identitas

penderita corona secara terbuka dapat digolongkan

langgar

4. Hak atas Pekerjaan

Sebelum diterapkannya SBB dengan kebijakan jarak sosial (*social-distancing*) dan bekerja dari rumah (*work from home*), para pekerja di sektor formal hingga informal, dari pekerja industri rumahan maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pekerja harian lepas maupun pekerja berpenghasilan rendah lainnya, rentan menghadapi risiko pemotongan upah, penolakan hak cuti, dirumahkan tanpa upah, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jika perusahaan memilih untuk memotong cuti bagi pekerja yang tidak masuk sebagai salah satu cara pengendalian covid-19, maka Pemerintah wajib memastikan perusahaan tetap membayarkan upah pekerja, sesuai dengan Paragraf 41 Komentar Umum No .23 Tahun 2016 mengenai hak atas pekerjaan.

Pekerja yang mengalami pengurangan pemasukan akibat penyakit juga memiliki hak untuk mengakses manfaat-manfaat (tunai dan non-tunai), yang setidaknya mencakup pelayanan kesehatan, air, dan sanitasi, serta makanan sesuai paragraf 2 dan paragraf 59 Komentar Umum No. 19 Tahun 2007 mengenai Hak atas

.famimm
Sosial.

Selain itu, penanganan kondisi darurat, apapun penyebabnya dan bagaimanapun dampak yang dihasilkan, tidak boleh melanggar prinsip-prinsip HAM. Di tengah keprihatinan, kerjasama, solidaritas, dan kemanusiaan hendaknya dijadikan semangat bersama.

Dalam mengatasi pandemi covid- 19, Pemerintah sudah melakukan kebijakan- kebijakan untuk meminimalisir korban positif covid-19. Walaupun pada kenyataan,

persoalan di lapangan ada kebijakan yang tidak sesuai dalam praktiknya, contohnya

kebijakan bantuan sosial kepada warga sebagai bentuk pemenuhan atas hak warga negara. Kebijakan ini bentuknya adalah kedermawanan (*charity*), yaitu tidak ada tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah secara mutlak dan sangat tergantung pada kondisi situasi pos anggaran di masing-masing instansi, baik pemerintah di pusat maupun pemerintah di daerah. Namun pada kenyataannya, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut mengalami kendala, antara lain , tidak tepat sasaran kepada penerima bantuan yang salah satu faktornya disebabkan akibat ketiadaan sinkronisasi dan pemuktahiran data penduduk

dan perbuatan oknum.⁴³

Dengan demikian, menghadapi pandemi covid-19 ini, sangat tepat apabila kita menggunakan kutipan Latin dari Cicero, "*Salus Populi Supreme Lex Esto* (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi)".⁴⁴ Selain kebijakan bantuan sosial, Pemerintah juga mengambil berbagai langkah kebijakan, antara lain dengan pembatasan-pembatasan, yaitu : Strategi penelusuran (*tracing*), pembatasan/karantina/isolasi (*isolating*), pemeriksaan/pengujian (*testing*), perawatan

⁴³ Penanganan Wabah Pandemi Virus Covid-19 Dan Penerapan PSBB di Jabodetabek Harus Memperhatikan Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Hak Warga, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/penanganan-wabah-pandemi-virus-covid-19-dan-penerapan-psbb-di-jabodetabek-harus-memperhatikan-hak-asasi-manusia-dan-pemenuhan-hak-warga/>, di upload Minggu, 14 Juni 2020, pukul 21.22 WIB.

⁴⁴ Eryanto Nugroho, *Merawat Negara Hukum dalam Pandemi*, <https://lokataru.id/merawat-negara-hukum-dalam-pandemi-oleh-eryanto-nugroho/>, di upload Minggu, 14 Juni 2020, pukul 21.34 WIB.

(*treatment*). Pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19 harus mengacu kepada hukum dan HAM, yang dimaksudkan agar tidak terjadi pembatasan yang berlebihan/bablas yang dapat mengakibatkan pengekangan yang berlebihan dan penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁵

Sesuai dengan *policy brief* yang dikeluarkan oleh PBB mengenai covid-19 dan HAM, yang menekankan bahwa, "*This is not a time to neglect human rights; it is a time when, more than ever, human rights are needed to navigate this crisis in a way that will allow us, as soon as possible, to focus again on achieving equitable sustainable development and sustaining peace.*"⁴⁶ Dengan demikian, di masa pandemi covid-19 ini bukan saat yang tepat untuk mengabaikan HAM, justru saatnya untuk fokus pada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan yang adil dan menjaga perdamaian.

Pernyataan Pelapor Khusus PBB yang juga memuat prinsip-prinsip kunci yang perlu dijadikan panduan dalam menghadapi situasi pandemi ini, antara lain: prinsip perlu diupayakan semua produk perundang-undangan yang dibuat harus menghormati HAM, prinsip agar kedaruratan kesehatan tidak dijadikan alasan pelanggaran hak, prinsip pentingnya memastikan partisipasi publik, prinsip jaminan kebebasan berekspresi, prinsip jaminan kebebasan berserikat berkumpul secara *online*, dan lain-lain. Prinsip-prinsip kunci tersebut perlu dipegang sebagai panduan bagi masyarakat maupun bagi

4. KESIMPULAN

Di tengah kondisi pandemi covid-19, negara berusaha memberikan pemenuhan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan standar protokol kesehatan. Persoalan HAM akan tetap terjadi selama manusia ada. Oleh karena itu, harus ada komitmen dan penerapan pelaksanaan oleh Pemerintah untuk meminimalisir pelanggaran terhadap HAM. Melalui kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah pandemi covid-19 harus menuju kebaikan dan tidak ada upaya-upaya politik untuk menarik simpatik dan menguntungkan kepentingan kelompok, walaupun pada kenyataannya di lapangan, kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah

⁴⁵ *Ibid*
d.

⁴⁶
Ibid
.

⁴⁷
Ibid.

mengalami kendala, antara lain: tidak tepat sasaran, dan adanya kecurangan- kecurangan yang dilakukan oleh oknum. Hingga saat ini pada masa *new normal* masa pandemi covid-19, belum ada arah yang jelas dari Pemerintah dalam masalah tenaga kerja, bagaimana mengatasi masalah warga negara yang kehilangan pekerjaan. Sehingga salah satu fokus perhatian Pemerintah terpenting adalah masalah ketenagakerjaan.

Selain itu, dengan diberlakukannya pelonggaran terhadap PSBB yang dikenal dengan *era new normal*, dengan membuka kembali perekonomian, justru menambah yang positif terkena covid-19 atau keadaan semakin memburuk. Untuk itu, harus benar-benar ditinjau ulang apakah sudah tepat kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan saat ini yang harus diutamakan masalah kesehatan warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

m Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Covid-19 dan Hak Asasi Manusia,

<https://www.amnesty.id/covid-19-dan-hak-asasi-manusia/>.

Eryanto Nugroho, *Merawat Negara dalam Hukum dalam Pandemi*,

<https://lokataru.id/merawat-negara-hukum-dalam-pandemi-oleh-eryanto-nugroho/>.

ji neral Comment No. 14 (2000), Geneva, 25 April-12 May 2000.

Hak asasi manusia di Amerika Serikat,

[https://www.wikiwand.com/id/Hak asasi manusia di Amerika Serikat#/cit](https://www.wikiwand.com/id/Hak_asasi_manusia_di_Amerika_Serikat#/cit)

enote2.
Ketetapan Majelis Rakyat Republik Indonesia
Permasyarakatan XVII/MPR/1998.

Kisah *atu* dari Penolakan Jenazah Perawat Corona di
Semarang, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200410174518-20-492451/kisah-pilu-dari-penolakan-jenazah-perawat-corona-di-semarang>.

Komnas HAM Ungkap 8 Peristiwa Berpotensi Langgar HAM Selama
Pandemi Covid-19, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/29/12333661/komnas-ham-ungkap-8-peristiwa-berpotensi-langgar-ham-selama-pandemi-covid-19>.

Konstitusi Amerika Serikat,
[https://www.wikiwand.com/id/Konstitusi Amerika Serikat](https://www.wikiwand.com/id/Konstitusi_Amerika_Serikat).

Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
(ICESCR) yang telah
disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2005 tentang

Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan International tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tahanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.

Kronolog **B** Dokter dan Perawat Pasien Virus Corona Ditolak Tetangga,

<https://www.suara.com/news/2020/03/25/152418/kronologis-dokter-dan-perawat-pasien-virus-corona-ditolak-tetangga>.

Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nujnong Prajarto, *Hak Asasi Manusia (HAM) di*

Indonesia Menuju Democratic Governances, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, Nomor 3, Maret 2005.

LSM China sebut pandemic corona memperbesar krisis HAM di Amerika Serikat, <https://internasional.kontan.co.id/news/lsm-china-sebut-pandemi-corona-memperbesar-krisis-ham-di-amerika-serikat>.

Mengurai Pelanggaran HAM di Masa Pandemi Covid-19, <http://lbhmakassar.org/publikasi/opini/mengurai-pelanggaran-ham-di-masa-pandemi-covid-19/>.

Mukhammad^m Luthfan Setiaji, AminuUah Ibrahim, *Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif*.

PBB Peringatkan Pandemi Corona Berisiko Jadi Krisis HAM, Republik.Co.id,

<https://republika.co.id/berita/q98ez3382/pbb-peringatkan-pandemi-corona-berisiko-jadi-krisis-ham>.

^mPenanganan Wabah Pandemi Virus Covid-19 Dan Penerapan PSBB di Jabodetabek Harus Memperhatikan Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Hak Warga, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/penanganan-wabah-pandemi-virus-covid-19-dan-penerapan-psbb-di-jabodetabek-harus-memperhatikan-hak-asasi-manusia-dan-pemenuhan-hak-warga/>.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala

Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487.

Rapat Daring Forum Koordinasi Pemenuhan Hak Anak Atas Kepemilikan Anak Kelahiran di Masa Pandemi Covid-19, [http://ham.go.id/\(2020/04/30/rapat-daring-forum-koordinasi-pemenuhan-hak-anak-atas-kepemilikan-anak-kelahiran-di-masa-pandemi-covid-19/](http://ham.go.id/(2020/04/30/rapat-daring-forum-koordinasi-pemenuhan-hak-anak-atas-kepemilikan-anak-kelahiran-di-masa-pandemi-covid-19/).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.

Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis*.

Surat Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor ST/1100/IV/HUK.7.I.2020 Tahun 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No1ij4846.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Corona, <https://www.alodokter.com/virus-corona>.

Journal of the House of Representatives of the United States, 1789-1793, Friday, August 21, 1789.

Schneebaum, Steven M. (Summer, 1998). "Human rights in the United States courts: The role of lawyers". Washington & Lee Law Review. Diakses tanggal 2009-06-10.

"The Bill of Rights: A Brief History". *Aclu.org*. March 4, 2002. Diakses tanggal December 10, 2011.

Wabah Covid-19 Bukan Alasan untuk Mengorbankan HAM dan Demokrasi, Komisi

Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, KontraS, <https://kontras.org/2020/05/11/159857>.

Perawtff?SUD Bung Karna Solo Diusir dari Indekos,

<https://regional.kompas.com/read/2020/04/27/16500591-3-perawat-rsud-bung-karno-solo-diusir-dari-indekos?page=1>

HAM Masa Pandemi Covid-19

ORIGINALITY REPORT

63%

SIMILARITY INDEX

59%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

39%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

kontras.org

Internet Source

14%

2

vdocuments.site

Internet Source

5%

3

[Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta](#)

Student Paper

4%

4

www.amnesty.id

Internet Source

4%

5

rajawaligarudapancasila.blogspot.com

Internet Source

3%

6

ejournal.undip.ac.id

Internet Source

3%

7

repository.uksw.edu

Internet Source

2%

8

kabarmapegaa.com

Internet Source

2%

9

gsfaceh.com

Internet Source

2%

10	Submitted to UIN Sunan Gunung DJati Bandung Student Paper	2%
11	pt.scribd.com Internet Source	2%
12	www.bantuanhukum.or.id Internet Source	1%
13	endangusrian1.blogspot.com Internet Source	1%
14	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1%
15	jurnal.uai.ac.id Internet Source	1%
16	www.balitbangham.go.id Internet Source	1%
17	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%
18	www.bphn.go.id Internet Source	1%
19	id.wikipedia.org Internet Source	1%
20	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%

22	www.scribd.com Internet Source	1 %
23	Oki Wahyu Budijanto. "PENINGKATAN AKSES BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN (Intensify Access of Law Aids To the Poor)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	1 %
24	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1 %
25	buruhmigran.or.id Internet Source	1 %
26	id.123dok.com Internet Source	1 %
27	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
29	www.texas.france.olkusz.pl Internet Source	<1 %
30	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
31	pknsmpkebondalem.blogspot.com Internet Source	<1 %

32

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

33

www.mahkamahkonstitusi.go.id

Internet Source

<1 %

34

Submitted to Lambung Mangkurat University

Student Paper

<1 %

35

annisanurbaiti10.blogspot.com

Internet Source

<1 %

36

menegpp.go.id

Internet Source

<1 %

37

www.iniprodeh.org

Internet Source

<1 %

38

freedownload7.files.wordpress.com

Internet Source

<1 %

39

oktaviasafitri01.blogspot.com

Internet Source

<1 %

40

www.komnasham.go.id

Internet Source

<1 %

41

Submitted to Arizona State University

Student Paper

<1 %

42

hukum.unsrat.ac.id

Internet Source

<1 %

43

raja1987.blogspot.com

Internet Source

<1 %

44

hukum.sukoharjokab.go.id

Internet Source

<1 %

45

Submitted to Universitas Jambi

Student Paper

<1 %

46

ppid.blitarkab.go.id

Internet Source

<1 %

47

Submitted to Universitas Jenderal Soedirman

Student Paper

<1 %

48

www.kontras.org

Internet Source

<1 %

49

trullopilates.com

Internet Source

<1 %

50

advokathandal.wordpress.com

Internet Source

<1 %

51

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

52

media.neliti.com

Internet Source

<1 %

53

www.freedomreligion.org

Internet Source

<1 %

54

rizalependi.blogspot.com

Internet Source

<1 %

55

epdf.pub
Internet Source

<1 %

56

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Student Paper

<1 %

57

Submitted to iGroup
Student Paper

<1 %

58

Submitted to Universitas Negeri Makassar
Student Paper

<1 %

59

Khirjan Nahdi, Sandy Ramdhani, Riyana Rizki
Yuliatin, Yul Alfian Hadi. "Implementasi
Pembelajaran pada Masa Lockdown bagi
Lembaga PAUD di Kabupaten Lombok Timur",
Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia
Dini, 2020
Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off